



## TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG ADAT BERSENDIKAN SYARAK - SYARAK BERSENDIKAN KITUBULLAH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIANTARA AZAS LEGALITAS DAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT

Irwansyah Tanjung

Program Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143

Email : [irwansya.tg@gmail.com](mailto:irwansya.tg@gmail.com)

### Artikel Info

#### Artikel Historis :

Terima 28 Mei 2023

Terima dan di revisi 2 Juni 2023

Disetujui 10 Juni 2023

Kata Kunci : *Azas*

*Legalitas, hukum yang hidup, keyakinan hakim, ABS - SBK*

### Abstrak

Azas legalitas sifat dari hukum pidana kita yang menyebutkan, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan di lakukan. Dan ketentuan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang - undang Pidana. Hal demikian menjadi otoritas Kekuasaan Hakim dimana hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari ketiga Rambu - rambu diatas memerlukan kecerdasan Ruhaniah Hakim dalam proses pengambilan keputusan akhir yang seadil adilnya, oleh sebab itu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. agar tujuan penegakan keadilan sesuai dengan azas dan tujuan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang satu diantaranya adalah Nilai - nilai Kearifan Religius. Memahami Relasi Adat- Syarak-Kitubullah sebagai tinjauan yuridis oleh hakim guna menjembatani antar asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitian Kepustakaan dilakukan melalui pendekatan penelitian Normatif dan filosofi hukum. Bahwa pembenaran hukum tidak dapat dilihat secara yuridis formal atas perbuatan tetapi juga mempertimbangkan sikap batin kenapa seseorang bisa melakukan tindak pidana.

**Keywords:** *The principle of legitimacy, living law, the conviction of judges, ABS - SBK*

#### Abstract

*The principle of legality of the nature of our criminal law states that no action can be subject to criminal sanctions and/or action except for the force of criminal regulations in the laws and regulations that existed before the act was committed. And the provisions referred to do not reduce the validity of the law that lives in society which determines that a person should be punished even though the act is not regulated in the Criminal Code. This becomes the authority of the judge's power where the judge cannot impose a sentence on someone unless, with at least two valid pieces of evidence, he obtains confidence that a crime has actually occurred and that the defendant is guilty of committing it. Of the three signs above, it requires the spiritual intelligence of judges in*



---

*the final decision-making process to be as fair as possible, therefore judges and constitutional judges are required to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that lives in society. so that the goals of upholding justice are in accordance with the principles and objectives of upholding law and justice in Indonesia, one of which is the Values of Religious Wisdom. Understanding the Adat-Sharak-Kitubullah Relations as a juridical review by judges to bridge the principles of legality and law that live in society. This research uses a qualitative method, where the type of literature research is carried out through a normative research approach and legal philosophy. That legal justification cannot be seen in terms of formal jurisdiction over actions but also considers the inner attitude of why someone could commit a crime*

---

## PENDAHULUAN

Banyak pihak yang menuntut di Indonesia hendaknya para penegak keadilan khususnya para hakim lebih berpihak kepada perwujudan keadilan substantif (materiel) dari pada keadilan *procedural* (formal) semata. Namun tuntutan itu memang bisa diterima secara teoretis dari pada praktis, Alasannya adalah karena membawa problem hukum yang rumit. Keadilan *procedural* (formal) adalah keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang (*punish*). Sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Apakah secara materiel, keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebajikan (*virtue*) bagi banyak pihak, para penegak keadilan *procedural* (formal) tidak memedulikannya. Mereka para penegak keadilan *procedural* (formal) itu, biasanya tergolong kaum positivistik.<sup>1</sup> Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum dapat diedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu melihat; *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1,2 UU KUHP yang baru Nomor:1tahun 2023) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup. Sebaliknya (KUHAP Pid.183) berbunyi” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan*

*bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Berbagai perkembangan pergerakan kebijakan pemidanaan, teori pemidanaan semakin ke depan semakin menemukan dari tujuan pemidanaan tersebut khususnya setelah abad ke 18 Aliran klasik yang memusatkan perhatian Pidana Pembalasan atas Perbuatan(*daad Strafrecht*) dan memasuki abad ke 19 Aliran Neo klasik yang menjaga keseimbangan antar faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Sejalan dengan itu paham determinisme mengatakan” Bahwa orang tidak punya kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena di pengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, dan faktor lingkungan Kemasyarakatan. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi keadaan jiwa seseorang yang Abnormal”<sup>2</sup>

Memasukkan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) adalah salah bentuk pembaharuan hukum pidana Nasional kita hari ini, tentu berangkat dari berbagai peristiwa hukum yang pernah terjadi selain juga sejarah hukum itu sendiri (*law historis*) lahirnya hukum adat. Selain itu juga lahir dari berbagai disparitas hukum seperti peristiwa/kasus hukum nenek Minah, Pritasari kasus sandal jepit<sup>3</sup> dan keberanian mengungkap pembunuhan berencana oleh si pelaku karena di kalahkan oleh sikap batin si pelaku seperti pengakuan Bharada E dalam mengungkap kejujuran peristiwa yang sesungguhnya<sup>4</sup>. Jika berdasarkan hukum pidana positif pelaku bisa saja merekayasa dan menghilangkan atau mengganti barang bukti apalagi dilakukan persekongkolan untuk lepas dari jeratan hukum



sangat bisa dan biasa dilakukan. Tetapi dengan sikap batin si pelaku (pendekatan religius *justice* nya Bharada E tidak dapat dielakkan secara batiniah si pelaku.<sup>5</sup>

Meskipun demikian ada kekhawatiran beberapa pihak tentang masuk nya kalimat “tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat” hal ini akan membuka peluang Polisi dan Jaksa mencampuri masalah adat ketika pembahasan RKUHP yang baru hendak di finalisasi pada dasarnya memasukkan pengaturan yang tidak jelas mengenai pidana yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 KUHP menyebutkan : (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini, Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat.

Pasal 601 Bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana”,. Meskipun pidana yang dimaksud berupa pemenuhan kewajiban adat (pasal 601 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP), masuknya delik yang tidak memiliki pengaturan jelas perbuatan apa saja yang dilarang ini berarti membuka peluang aparat penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa turut serta mencampuri masalah adat. Bahkan Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP telah mendorong DPR untuk meminta penjelasan dari Pemerintah, bagaimana posisi pemerintah dan DPR terkait pasal ini<sup>6</sup> Bahkan ada yang menghadirkan jika hukum yang hidup dalam masyarakat adalah yang berkaitan dengan Hukum Adat maka bukan tidak mungkin ke depan sebagai konsekuensi dari KUHP baru tersebut akan ada peradilan Adat sebagaimana UU Drt No 1 tahun 1951 tentang Tindakan

tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan mengakui berlakunya hukum pidana Adat. seperti dalam pasal Pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, Perbedaan pandangan para Mazhab dalam Hukum terus berjalan, sementara tujuan yang ingin di capai dalam Hukum adalah terwujudnya Keadilan dan Kemanfaatan hukum itu sendiri bagi Manusia<sup>7</sup>, hal tersebut sejalan dengan kecenderungan Masyarakat Internasional dimana Hukum Pidana hendaknya sebagaimana yang di sampaikan oleh Prof Barda Nawawi Arief dalam<sup>1</sup> sebagai berikut: hal yang menarik dari kecenderungan Internasional di dalam melakukan upaya “pemikiran Kembali ”dan” penggalian hukum “dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang Integral, ialah himbauan untuk melakukan “Pendekatan yang berorientasi pada nilai” (*Valeu Oriented Approach*)”, baik nilai nilai kemanusiaan maupun nilai nilai identitas budaya dan nilai nilai moral keagamaan. Jadi terlihat himbauan untuk melakukan “pendekatan Humanis”, pendekatan Kultural ”dan “pendekatan Religius” yang di Integrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*Policy-oriented approach*).

Oleh sebab itu, kodifikasi ketiga Nilai yang di maksud dalam *Valeu Oriented Approach* yang bersumber dari nilai nilai kearifan lokal yang pernah hidup dan berkembang di Nusantara jauh sebelum masuknya Undang undang pidana (KUHP Kolonila) yang telah di ubah untuk pertama kalinya melalui UU Pidana Baru (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023,yang tentunya diharapkan memiliki hubungan yang erat dengan nilai filosofi kebangsaan Indonesia di dalam penerapannya, yakni tercapunya Nilai-Nilai Adat Agama dan Tuhan/Allah SWT sang Pencipta. Yang di jadikan Filosofi hidup yang Berbunyi “Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah”.

## PEMBAHASAN

Didalam Konstruksi pertimbangan hukum hakim ada 3(tiga) yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim di dalam



menyusun konstruksi putusan hukum hakim pertama Aspek Yuridis yakni aspek terhadap tindak pidana yang di dakwakan ”merupakan konteks dalam putusan hakim, mengapa demikian, Hakikatnya karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur unsur tindak pidana (*bestandellen*) dari suatu tidak pidana apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai tindak pidana yang di dakwakan JPU/PU.

Selanjutnya ada aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem (aspek yuridis)saja. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>8</sup>


Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran *Legalitis positivism*. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang (*La bouche de la loi*).<sup>9</sup>

Keadilan hukum (*legal justice*), hanya didapat dari undang-undang, justru pada suatu kondisi, akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati, karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang. Keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan

pernyataan bahwa: “*hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*” (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), dan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*” (vide pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang jika dimaknai secara mendalam hal ini tidak saja masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice* dan *sosial justice*, tetapi dapat dikategorikan masuk ke dalam perbincangan *Relegius justice*, karena Menyangkut soal Keyakinan Hati Nurani Hakim.<sup>10</sup>

Sejatinya pelaksanaannya tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan *procedural* (formal), akan tetapi keadilan substantif (materiel), yang sesuai dengan hati nurani hakim.<sup>11</sup>

Sebahagian Masyarakat memahami hukum sekedar seperangkat peraturan perundang undangan positif yang tercabut dari aspek filosofis dan sosiologis, sehingga gambar hukum tampil tidak utuh, melainkan seperti sebuah fragmen, atau skeleton,yakni peraturan perundang undangan saja. Akibatnya muncul kasus yang mencerminkan bahwa kondisi keadilan *substantive* tereliminasi dari hukum tidak membantu, bahkan mencederai keadilan masyarakat .Fenomena Peradilan wong cilik (*the poor*) misalnya <sup>12</sup>1.Kasus Pencurian satu buah semangka di Kediri Cholil dan Basar



Suryanto di pidana 15 hari, kasus kapuk rndu seharga 12000 ( Manisih dan 2 anaknya dan sepupunya ditahan di LP),kasus Klijo pencurian setandan Pisang seharga Rp 2000 di Sleman mendekam di LP Cebongan Sleman),Kasus Mbah Minah yang di tuduh mencuri 3 biji kakao di pidana percobaan 1 bulan 15 hari dan banyak lagi yang lainnya sdr Afrizal sopir yang atas perintah Bos nya di tuduh menyalahgunakan Transportasi di pidana di Padang 1 tahun 1 bulan denda 1 Milyar dan banyak yang lain baca di<sup>13</sup>

Menurut Sutandiyo dalam bukunya 2002) Hukum,Paradigma,Metode dan Dinamika Masalahnya ,beliau mengatakan Apabila dilihat dari kacamata ilmu hukum murni (*jurisprudence*) semata, terutama Mazhab yang menitik beratkan pada seni menemukan dan menerapkan aturan aturan dalam suatu kasus (*in concreto*) yang lebih dikenal dengan mazhab positivisme si pelaku jelas bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana walaupun dilakunya secara terpaksa dan tidak ada upaya untuk memperkaya diri umpamanya dalam kasus pencurian (*crime by need*),Tetapi apabila dilihat dari kacamata Sosiologi hukum, maka kisah kasus tersebut diatas bisa bermakna lain. ***Sosiologi tidak berhubungan dengan law as what ought to be,tetapi berurusan dengan pertanyaan law as what isit in (functioning) society.***Dan apabila dikaji lebih dalam lagi dalam ***pandangan Religius Justice Berbasis Hikmah al Qur'an Prof Eko Soponyono ,What do People do bad ? pertanyaan nya kenapa seseorang itu bisa berbuat jahat ?***

Pemahaman dan Penerapan hukum yang kering dari kajian Filosofi Religius tidak akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat justru yang terjadi adalah ketidakadilan.

Secara analisis, keadilan menurut konsep Daniel S. Lev, menggunakan istilah *procedural* dan substantif, sedangkan Schuyt menggunakan istilah formal dan material. Keadilan *procedural* (formal), komponennya berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti *rule of law* atau Negara hukum *rechtsstaat*. Adapun komponen keadilan substantif (materiel) menyangkut apa yang dewasa ini dinamakan hak-hak sosial serta

menandai penataan politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Konsepsi keadilan berakar dari kondisi masyarakat yang diinginkan. Konsep keadilan yang pada hakikatnya masih berupa gagasan-gagasan yang abstrak yang lebih sulit untuk dipahami. Akan lebih mudah memahami adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan *procedural* (formal). Diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undang Negara, termasuk putusan pengadilan.<sup>2</sup>

Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum dapat diedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pentingnya Pertimbangan Pencantuman ketiga unsur tersebut (Filosofis, Sosiologis dan yuridis) tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat. Selain mempertimbangkan unsur yuridis sebagai alat bukti yang diatur dalam KUHAP 183 juga ada pertimbangan keyakinan hakim yakni pertimbangan hati Nurani hakim 188 ayat 3 KUHAP. Hal ini yang secara jelas menempatkan posisi hakim diantara Azas legalitas di satu sisi dan pertimbangan hati nurani di sisi lain, dimana Hati Nurani bukan Ranah Undang undang formal. Dia tidak tertulis dia berupa RASA atau ROSO /Inner Capacity/Voice of the heart /Human RealSource.<sup>14</sup> oleh sebab itu proses Konstatir,Kualifisir dan Konstitusi tidak dapat meninggalkan peran Tuhan (*God Creation*) dan beralasan kuat ini masuk ke dalam kategori perbincangan *Religius justice (UU Nomor ;48 Tahun 2009 BAB II Ayat 1 tentang Azas Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman)*, karena Menyangkut soal Keyakinan Hati Nurani Hakim.

Konsepsi keadilan berakar dari kondisi masyarakat yang diinginkan. Konsep keadilan yang pada hakikatnya masih berupa gagasan-gagasan yang abstrak yang lebih sulit untuk

<sup>2</sup> Mulyana W. Kusumah, Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis. (Bandung: Alumni,1981, hlm.53).



dipahami. Akan lebih mudah memahami adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan *procedural* (formal). Diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undang Negara, termasuk putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Dengan Masuknya Kalimat “Tidak Mengurangi hukum yang hidup dalam Masyarakat yang bersumber dari nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hukum yang berlaku di mana peristiwa itu berlangsung yang di dianggap sebagai hukum adat yang kemudian akan di atur melalui peraturan tersendiri melalui Peraturan Pemerintah dan peraturan Daerah ini tentunya akan menimbulkan masalah baru umpamanya ;

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Dalam penjelasan KUHP, disampaikan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan hukum pidana adat. Keberlakuan hukum pidana adat ini nantinya akan dikompilasi dalam bentuk Peraturan Presiden. Pemerintah menyebutkan bahwa ketentuan berkaitan dengan delik adat sendiri akan dimuat di dalam Peraturan Daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.<sup>16</sup>

Tentunya hal ini akan memberikan berbagai pertanyaan sebagai berikut;

**Pertama**, pemerintah masih menggunakan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat yang Multi tafsir. Dalam konteks ini, ICJR meminta agar pemerintah dengan tegas

menyebut hukum adat, sehingga terdapat legitimasi yang jelas bahwa perbuatan yang nantinya dilarang adalah perbuatan yang memang masuk kualifikasi perbuatan yang dilarang menurut hukum adat.

**Kedua**, menyerahkan pengaturan hukum pidana ke masing-masing daerah berarti menganulir tujuan kodifikasi dalam RKUHP yaitu adanya unifikasi hukum. Nantinya masing-masing daerah akan memiliki KUHP nya sendiri. Indonesia saat ini memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jika ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat akan dimuat di dalam peraturan daerah, maka kurang lebih akan ada 548 peraturan daerah baru yang akan dikeluarkan atau dalam kalimat yang lain Indonesia akan memiliki 548 KUHP lokal di samping KUHP Nasional

**Ketiga**, jika kewenangan untuk memberikan penetapan terhadap perkara-perkara delik adat nantinya diberikan kepada Pengadilan Negeri, maka beban penanganan perkara hakim akan semakin meningkat. Padahal, berdasarkan Laporan Tahunan MA 2017 saja pada tingkat pertama, jumlah hakim peradilan umum yang tersedia adalah sebesar 3.040, dengan jumlah perkara 4.877.659 perkara pidana. Sehingga, rata-rata beban penanganan perkara pidana untuk setiap hakim adalah 4.813 perkara. Dapat dipastikan, dengan adanya ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, beban perkara pidana yang harus ditangani oleh Pengadilan akan terus meningkat.

**Keempat**, RKUHP membuka peluang Polisi dan Jaksa mencampuri masalah adat. KUHP BARU (*Vide*: UU nomor 1 tahun 2023) pada dasarnya memasukkan pengaturan yang tidak jelas mengenai pidana yang hidup dalam masyarakat. Pasal 601



ayat (1) KUHP BARU menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana”,. Meskipun pidana yang dimaksud berupa pemenuhan kewajiban adat, masuknya delik yang tidak memiliki pengaturan jelas perbuatan apa saja yang dilarang ini berarti membuka peluang aparat penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa turut serta mencampuri masalah adat.

**Kelima,** Pengakuan terhadap hukum adat masih menjadi masalah sendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga pengaturannya tidak bisa sesederhana menyerahkan seluruh pengaturan ke masing-masing daerah. Persoalan pidana adat harus diatur dengan peraturan sendiri. Oleh sebab itu, ICJR meminta agar DPR dan Pemerintah untuk menghapus ketentuan terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau setidaknya mengubah rumusan Pasal 2 menjadi:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum adat dalam masyarakat adat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan hanya untuk perbuatan yang diancam dengan pidana maksimal 3 bulan penjara
3. Ketentuan tentang pelaksanaan hukum adat dan tata cara pemeriksaan pelanggaran hukum adat diatur dalam UU tersendiri<sup>17</sup>

Berbagai pendapat ahli tentang hukum Adat mengandung banyak definisi diantaranya “adalah Aturan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak memiliki sanksi, Binsar Muhammad mengatakan sulit sekali dilakukan hukum adat karena hukum adat masih dalam pertumbuhan, sifat dan

pembawaan hukum adat,soejono sukanto mengatakan kompleks adat adat yang tidak dikitabkan atau tidak di kodifikasi, bersifat paksaan atau mempunyai akibat hukum. Prof.M M Djojodigoeno mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan peraturan.

Sebaliknya Pandangan positivistik tersebut terus ditentang oleh kalangan yang berpandangan bahwa prinsip keadilan dan moralitas mesti harus dipertimbangkan pula dalam mengukur validitas hukum. Penganut hukum moralitas itu berprinsip bahwa hukum itu harus mencerminkan moralitas, karena itu, hukum yang meninggalkan prinsip-prinsip moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, boleh atau bisa tidak ditaati berdasar suatu hak moral (*moral right*).<sup>18</sup>

Perbedaan pandangan para Mazhab dalam Hukum terus berjalan, sementara tujuan yang ingin di capai dalam Hukum adalah terwujudnya Keadilan dan Kemanfaatan hukum itu sendiri bagi Manusia<sup>19</sup>, hal tersebut sejalan dengan kecenderungan Masyarakat Internasional dimana Hukum Pidana hendaknya sebagaimana yang di sampaikan oleh Prof Barda Nawawi Arief dalam<sup>20</sup> sebagai berikut: hal yang menarik dari kecenderungan Internasional di dalam melakukan upaya “pemikiran Kembali ”dan” penggalan hukum “dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang Integral, ialah himbauan untuk melakukan “Pendekatan yang berorientasi pada nilai” (*Valeu Oriented Approach*)”, baik nilai nilai kemanusiaan maupun nilai nilai identitas budaya dan nilai nilai moral keagamaan. Jadi terlihat himbauan untuk melakukan “pendekatan Humanis”, pendekatan Kultural “dan “pendekatan Religius” yang di Integrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*Policy-oriented approach*).

Oleh sebab itu, kodifikasi ketiga Nilai yang di maksud dalam *Valeu Oriented Approach* yang bersumber dari nilai nilai kearifan lokal yang pernah hidup dan berkembang di Nusantara jauh sebelum masuknya Undang undang pidana (KUHP Kolonila) yang telah di ubah untuk pertama kalinya melalui UU Pidana Baru( KUHP ) Nomor 1 Tahun 2023,yang tentunya diharapkan memiliki hubungan yang erat dengan nilai filosofi kebangsaan Indonesia di



dalam penerapannya, yakni tercakupnya Nilai-Nilai Adat- Agama dan Tuhan/ Allah SWT sang Pencipta. Yang di jadikan Filosofi hidup yang Berbunyi “Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah”.(Sikap Batin yang berlandaskan kepada Agama dan Agama yang berlandaskan kepada Kitab suci).

Menjadikan: *Adat bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah adalah merupakan Objektivikasi dari Relasi antara Budaya (Ilmu Pengetahuan) –Manusia-Agama dan Tuhan* Ilmu Pengetahuan dan Budaya di dapat dari Proses Berfikir Manusia karena beradaptasi dengan lingkungannya. Terjadi Proses Reason/Akal.....????

Oleh sebab itu Menjadikan Adat Bersendi Syarak-Syarak bersendi-Kitabullah (Sebagai tinjauan Filosofi hukum) dalam mencari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam (masyarakat adalah suatu pendekatan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, Undang undang Dasar 1945,Hak azasi Manusia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum terutama dalam pembaharuan Hukum Pidana.<sup>21</sup>

Menjadikan Nilai nilai Hukum yang bersumber dari Kearifan Lokal sebuah Negara adalah sesuatu hal yang wajar, karna Hukum dan Per Undang undang itu Sebaiknya memang lahir dari nilai nilai Filosofi dari Negara itu sendiri<sup>22</sup> Sejalan dengan itu Kementerian Agama RI melalui Direktorat Agama dan Pendidikan Melalui Dialog yang pernah dilakukan antara Pemuka Agama pusat dan Daerah, telah terungkap beberapa Nilai Hukum yang hidup dalam Masyarakat yang menjadi ke arifan lokal yang berperan dalam membina kehidupan yang harmonis di antara Warga Masyarakat yang memeluk Beraneka ragam Agama di Indonesia, sebagai contoh di Sumut terdapat Adat Dalihan Na tolu, di Bali ada Konsep Menyama braya (Rasa Persaudaraan).

Di Jambi dan Pekan baru, Di Jawa Timur ada Konsep siro yo insun,ingsun yo siro, yang merupakan perwujudan konkrit egalitarianism dan sikap persaudaraan. Di Kalimantan Tengah terdapat Rumah Betang, yaitu Rumah Panjang yang di huni oleh berbagai Anggota yang mungkin berbeda Agama, yang di landasi cinta, kasih sayang, persaudaraan dan kerukunan. Begitu juga konsep handep/habaring sipakalebbi hurung yang menjunjung tinggi nilai nilai gotong

royong dan kebersamaan. Di Sulawesi Selatan terdapat Ke arifan setempat suku Bugis ,yaitu Konsep sipakalebbi dan sipakatu yang berarti saling menghormati dan Mengingatnkan (Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional<sup>23</sup>. Di Tanah Minang Kabau (Sumatera Barat sekarang), ada Nilai Nilai Filosofi bahkan Menjadi Pandangan hidup salah satu Masyarakat Adat di Nusantara jauh sebelum Kolonial Belanda masuk ke Nusantara yang di kenal dengan” Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Agama (Islam) sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Adat Minangkabau, dan ternyata juga ada dimasyarakat Adat Bugis dan *Gorontalo yang dikenal dengan” Adat Ni hula hula tu Syar,i-Syar,i tu hula hula ni Qur’an* ,( Sikap Batin yang berlandaskan kepada Agama dan Agama yang berlandaskan kepada Kitab suci yakni Alqur’an) yang kini menjadi identitas kultural lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses dan pergulatan yang panjang.

Masuknya unsur agama (Islam) ke dalam kehidupan khususnya masyarakat adat Minangkabau Bugis dan Gorontalo, terjadi titik temu dan perpaduan antara ajaran adat dengan agama ( Islam) sebagai sebuah sistem nilai dan norma dalam kebudayaan masyarakat adat tersebut yang melahirkan kesepakatan Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Undang-undang alam yang dijadikan oleh Tuhan atau yang disebut sunatullah atau hukum Allah. Tidak sama dengan Aliran hukum Alam yang dimaksud dalam filsafat hukum menurut banyak sarjana hukum lainnya. Alam yang luas ini dengan segala isinya adalah ciptaan Allah SWT(*God Creation*) dan menjadi ayat-ayat Allah (ayat kaunyah) sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya. Manusia dengan segala potensi akalnya, dapat mengambil pelajaran dari ketentuan-ketentuan pada hukum alam. Bahwa sesungguhnya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan proses pergulatan antara Adat- Agama Islam- Ilmu Pengetahuan adalah kerangka filosofis dalam memaknai ekstensi manusia sebagai Khalifatullah (mewakili Tuhan) di dunia. Oleh



sebab itu hukum adat itu tidak tertulis, Dia dapat diRasa.Descartes menyatakan Dia ada dibalik yang ada itulah suara kebenaran atau voice of the heart atau Inner capacity yang melahirkan<sup>24</sup> Seperti halnya dengan Filosofi *Alam Takambang Jadi Guru ( Alam berkembang menjadi guru atau menjadi pelajaran berharga),Sekali Aiye Gadang sakali tapian Pindah (seperti air besar di pinggir Pantai sekaligus tepian bibir pantai pindah/Kesombongan)Becik Ketiti-kolo Ketoro (Kebaikan dan Keburukan sekecil apapun pasti ketahuan)*

*Suara Kebenaran itu lahir secara fundamental dan Universal.Allah SWT/Tuhan YME (God Creation) memberikan sesuatu yang bersifat Bathin sama kepada semua Manusia (Ruh) dengan itu manusia sempurna dan memiliki Kehidupan(Penglihatan, Pendengaran, Penciuman, Perasaan dan hati). Hal ini* suatu konsep nilai ilahiah, insaniah dan semesta adalah pemaknaan jalinan yang mengantarkan keberadaan manusia yang tidak terlepas dengan Sang Khalik, Maha Pencipta. Sebagai pandangan terhadap dunia (*world vieew*) dan pandangan hidup (*way of life*) perlu mempercepat kesadaran kolektif yang memberi arah dan pegangan pergaulan sosial kemasyarakatan dalam dinamika perubahan zaman. Sadar akan perubahan tatanan peradaban terhadap pergeseran sistem nilai dan pola perilaku umat manusia, maka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syarak, Syarak Mangato (bathin Memerintahkan untuk berbuat), Adaik Memakai (Zahir mewujudkan perbuatannya) *dengan kata lain, menjadi ciri petanda bagi identitas kultural dan otoritas moral sebagai sumber perbuatan yang lahir karena di dorong oleh ada nya Bathin/tidak bertentangan, sesuai kata dengan perbuatan.* norma tata kehidupan masyarakat Minangkabau dalam memperkukuh semangat Kebangsaan Negara Republik Indonesia. Adat disebut juga ‘uruf, berarti sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Lebih lanjut beliau katakana: Adat itu sudah tua usianya, dipakai turun temurun sampai saat ini, yang menjadi jati diri (identitas) dan dianggap bernilai tinggi oleh masyarakat adat itu sendiri. ‘Urf bagi orang Islam, ada yang

baik dan ada yang buruk. Pengukuhan adat yang baik dan penghapusan adat yang buruk, menjadi tugas dan tujuan kedatangan agama dan syariat Islam. Dalil yang menjadi dasar untuk menganggap adat sebagai sumber hukum ialah ayat al Qur an, Surat al A’raf ayat 199 dan hadits Ibnu Abbas yang artinya “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka pada sisi Allah juga baik di kalangan ahli fikih (hukum) Islam berlaku kaidah, adat itu adalah hukum. Oleh karenanya semakin kokoh keyakinan yang diisi oleh agama Islam yang benar, haq dari Rabb untuk membina pribadi anak nagari di ranah Minangkabau. Hukum adat dan hukum Islam menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau sehari-hari, sehingga melahirkan filosofi hidup, “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,” yang melandasi tatanan hidup dalam berinteraksi antar sesama, antar masyarakat itu dan dengan alam sekitarnya, seperti hutan tanah, air, flora, dan fauna.

Filsafat hidup ini dijadikan patokan atau pedoman dalam hidup berkaum, banagari dan bernegara. Pengaruh Islam terhadap adat Minangkabau tercermin dalam sarana nagari yang terdiri dari balairung (tempat para pemimpin nigari-penghulu dan imam khatib bermusyawarah-dan masjid-tempat beribadah. Dalam setiap struktur suku di nagari-nagari terdiri dari perangkat penghulu dan perangkat Imam Khatib atau Malin.

Dalam arti umum, adat itu adalah norma dan budaya. Norma adalah aturan-aturan dan budaya adalah kebiasaan. Sebagai norma, adat Minangkabau dilihat dari sudut yang baik yang terbentuk sejak adanya masyarakat Minangkabau dan dikembangkan sesuai dengan tantangan zaman. Pola tingkah laku yang menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau yang disebut limbago. Dalam pengertian hukum, adat adalah pedoman atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul, dan berpakaian.

Adat atau norma telah berjalan lama sekali dan turun temurun disebut tradisi, adalah tata cara memelihara hubungan baik antar sesama. Bagi umat Islam, adat dapat menjadi sumber hukum apabila mengandung tiga syarat, yaitu:

- a) tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang tegas dari al Quran atau hadist,



- b) telah menjadi kebiasaan terus menerus berlaku dalam masyarakat,
- c) menjadi kebiasaan masyarakat umumnya. Adat Minangkabau yang dinamis, menempatkan raso (hati, kearifan, intuitif) dan pareso (akal, rasio, logika), sebagai hasil dari falsafah, “alam takambang jadi guru.”

Artinya, adat Minangkabau mengandung unsur adat dan ilmu. Belajar kepada alam berarti mengambil pelajaran dari perjalanan hidup. Dalam pengertian hukum, adat adalah pedoman atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul, dan berpakaian.

Dalam silabus Hukum Adat Minangkabau Untuk memahami hukum adat itu kita<sup>26</sup> perlu membedakan antara adat dan hukum adat. Adat adalah: Pola kehidupan masyarakat berbentuk pola tingkah laku yang berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang bersangkutan, menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek hidup pribadi, baik dalam hubungan antara manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan makhluk halus, maupun hubungan antara manusia.

Pola pola perilaku yang tumbuh dalam masyarakat oleh masyarakat itu ada yang diberi penguatan hukum, karena hal itu sangat penting dalam mencapai kedamaian hidup masyarakat dengan cara menetapkan/ dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, dengan cara menyediakan wadah /lembaga dan aparat untuk menerapkan sanksi bagi orang yang melanggarnya. pola pola perilaku yang oleh masyarakat ditetapkan sanksi yang jelas yang dapat dilaksanakan melalui wadah yang dibentuk sendiri oleh masyarakat Minangkabau. Hukum Adat : Pola perilaku masyarakat yang diberi sanksi apabila melanggarnya. Sanksi adalah : Setiap akibat hukum yang dapat diterapkan kepada seseorang yang melanggar satu aturan hukum. Didalam sejarah perkembangan Hukum di Indonesia, jauh sebelum Belanda masuk ke Pulau perca atau negeri marapalam, Minang kabau sebelum bernama Sumatera Barat,Sebagai Konsekuensi dari Pola perilaku Masyarakat hukum Adat Minang Kabau tersebut atas gagasan Raja Adat dan Raja ibadat Minangkabau (*Datuk Parpatih nan Sabatang dan Datuk*

*Katemenggungan*)*vn buku* sekitar tahun 800 M telah berhasil meletakkan Suatu tatanan Hukum Pidana yang di kenal dengan Undang Undang Pidana Adat Minang Kabau, yang mengatur tentang tindak Pidana dan sanksi ketika itu<sup>27</sup> Undang undang tersebut berasal dari UU Sembilan Pucuk .yang terbagi menjadi Empat (4) dan UU yang empat tersebut termasuk tentang UU yang 20 (dua puluh), kemudian UU yang 20 terbagi atas 8 (delapan) sebagai UU Pidana nya dan 12 (dua belas) sebagai KUHAP Pidananya .secara Umum UU Pid Adat Minang kabau mengatur 8 (delapan) jenis bentuk perbuatan Pidana: yang tidak terlalu banyak pasal pasal dan ketentuannya, tetapi secara filosofis ini menjadi dasar tindak kejahatan dan bentuk bentuk pidana lainnya seperti diantara;

1. **Tikam-Bunuh** : Artinya melukai dengan senjata tajam, sedangkan bunuh menghilangkan nyawa orang dengan sengaja.
2. **Samun-Sakar** :Semua yaitu mengambil harta orang lain yang berada dalam perjanjian *dengan* kekerasan ,sedangkan sakar mengambil harta orang lain dalam perjalanan dengan memakai kekerasan, menyakiti atau membunuh orang itu. Baik bunuh maupun sakar dilakukan di tempat sepi.
3. **Maling-Curi** yaitu; Mengambil Harta orang lain dari Simpanannya tanpa di ketahui yang empunya dan dilakukan pada malam hari ,Curi yaitu Mengambil harta orang lain di luar simpanannya tanpa setahu yang punya yang di lakukan siang ataupun malam hari.
4. **Upas-Racun** yaitu; Upas yaitu memberi makanan masak kepada seseorang dengan maksud membuat orang itu sakit, sedangkan Racun Memberi makanan masak kepada seseorang sengaja hendak menghilangkan nyawa orang itu.
5. **Siar-Bakar**: Siar yaitu menyuluh dengan Api yang sedang Menyala untuk membakar *rumah* atau Ladang dengan maksud membakarnya tidak sampai hangus. Bakar yaitu Menyunu atau memanggang rumah sampai Hangus.
6. **Dago-Dagi** : Dago yaitu Menyalahi adat yang terpakai dalam Negeri, sedangkan Dagi *Membuat* kekacauan dalam Negri sehingga mengejutkan orang banyak,



7. **Sumbang-Salah:** Sumbang yaitu menyertai Perempuan lain yang bukan muhrimnya, sedangkan Salah menyertai perempuan yang lari dari suaminya.
8. **Lancang-Kecoh :** Lancung yaitu menukar bentuk atau mutu barang yang kurang baik sehingga seperti barang yang baik dan berharga Mahal. Kecoh yaitu Mengurangi ukuran takaran atau mempengaruhi orang lain dengan tipu daya.

Selanjut di dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, diatur pula di dalam Undang-undang yang 12 yang merupakan pecahan dari Undang-undang yang 9 (Sembilan) pucuk.<sup>28</sup> **Yang kemudian berkembang sampai ke Parsia. Madinah dan Eropah vn buku**

Dengan Falsafah Adat Basandi Syarak –Syarak Basandi Kitabullah menjadi pendorong dan motivasi yang kokoh. Dan juga menjadi nilai filosofi dan Spiritualitas bagi Masyarakat Adat Minangkabau, Bima Nusa Tenggara Barat serta Sejak awal keberadaan Islam sebagai agama dan keyakinan resmi dikalangan masyarakat Gorontalo, sejak itu pulalah Islam menjadi sandaran dan rujukan bagi keseluruhan aktivitas hidup masyarakat Gorontalo, baik itu yang berkaitan dengan ritual atau syariat, maupun aktivitas tersebut yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan sehari-hari. Hal demikian dapat dipahami, bahwa Gorontalo dikenal dengan falsafahnya yakni “Adati hula- hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to Kur’ani” yang diartikan sebagai “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”. Nilai kearifan tersebut merupakan falsafah hidup masyarakat Gorontalo yang telah dirumuskan sejak raja Amai yang konsepnya mengalami penyempurnaan sebanyak tiga kali, hingga raja Eyato dengan konsep seperti yang kita kenal sekarang. Kearifan lokal Gorontalo seperti yang ter simpulkan dalam falsafah Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah-menjadi warna dan corak tersendiri bagi pelaksanaan dan pengimplementasian nilai-nilai agama di bumi Gorontalo<sup>29</sup>

Sesungguhnya, kesiapan dan keberanian menghadapi tantangan zamannya lahir dari kemampuan mereka atas intensitas pembacaan mereka terhadap semesta. Pembacaan terhadap semesta merupakan sebuah proses yang senantiasa mengalir dalam siklus kehidupan manusia. Alam Takambang

Jadi Guru, menjadi titik sentral bagi seluruh anak bangsa dalam memaknai kehidupannya. Proses perenungan dan penghayatan terhadap materi-materi kehidupan yang berpijak pada kemampuan dan intensitas pembacaan mereka terhadap alam yang mempunyai makna yang dalam dari filosofi Alam Takambang jadi Guru. Alam bukan saja dimaknai sebagai tempat lahir, tumbuh dan mencari kehidupan, lebih dari itu, alam juga dimaknai sebagai kosmos yang memiliki nilai dan makna filosofis.

Pemaknaan kita terhadap alam terlihat jelas dalam ajaran; pandangan dunia (*world view*) dan padangan hidup (*way of life*) yang seringkali mereka nisbahkan melalui pepatah, petiti, memakan, petuah, yang diserap dari bentuk, sifat, dan kehidupan alam. Pandangan kosmos ini pada akhirnya membawa mereka melihat keteraturan semesta bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan muncul melalui proses pergulatan antara pertentangan dan keseimbangan. Filsafat ‘Alam Takambang Jadi Guru’ mengandung pengertian bahwa setiap orang ataupun kelompok memiliki kedudukan sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, baik sebagai individu, maupun sebagai kelompok. Sesuai dengan Qs Al Ambia (21) ayat 92, Qs As-sajdah (32) ayat 9, dan Qs Al Hujarat (49) ayat 13.

#### **A. Filosofi Adat-Syarak-Kitabullah merupakan Objektivikasi Relasi Ilmu Pengetahuan (budaya)-Manusia – Agama dan Tuhan.**

Didalam falsafah hukum kita mengenal berbagai Aliran Aliran, Mazhab dalam hukum, Ada Pandangan yang menyerahkan pada kodrat Tuhan dimana alam dan segala isi dan perilaku manusia telah terjadi begitu saja sesuai kehendak sang pencipta (*Aliran hukum Alam*); *Ada yang menyatakan hukum adalah perintah dan tertulis kata Aliran Positivisme, lain lagi Utilitarisme melihat hukum dari segi manfaat, pada bahagia lain aliran sejarah menyatakan hukum lahir dari sejarah keberadaan bangsa itu sendiri. Memasuki Abad ke 20 Wenner Mensky Melihat bahwa Pendekatan Cultural, Humanis dan keagamaan (Kereligiusan) (Legal Pluralisme) menjadi alternatif dan solusi khususnya untuk masyarakat Asia dan Afrika tidak terlepas Indonesia*. Pancasila sebagai perekat /Pemersatu nilai nilai filosofi hidup kebangsaan




yang majemuk dan heterogen dan sangat Universal. Tidak cukup itu saja di dalam penegakan hukum dan keadilan di nyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa “ yang diawali dan didasari oleh pertimbangan hukum yang berbunyi “*hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*” (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), dan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.* (vide pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). jika dimaknai secara mendalam hal ini tidak saja masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*, tetapi dapat dikategorikan masuk ke dalam perbincangan *Religius justice*, karena Menyangkut soal Keyakinan Hati Nurani Hakim. Sebagai Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (*Living law*) dan juga menyangkut fenomena Agama-Manusia-Adat-Budaya-hukum agama dan hukum Adat . Melalui Adat bersendi syarak-syarak bersendi kitabullah (sebagai tinjauan filosofis oleh hakim) .Menjadikan: ***Adat bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah adalah merupakan Objektivikasi dari Relasi antara Budaya (Ilmu Pengetahuan) –Manusia-Agama dan Tuhan*** Ilmu Pengetahuan dan Budaya di dapat dari Proses Berfikir Manusia karena beradaptasi dengan lingkungannya, sebagai gran format di dalam menentukan-Rasa -keadilan hukum yang hendak di wujudkan guna kesempurnaan aspek yuridis dalam pertimbangan hukum hakim. Berawal dari QS As Sajjadah (32) ayat 9 berbunyi ; Summa sawwahu wa nafakha fih Mirruwhihi wa ja'ala lakum - sam'a wal'absara Wal-afidah (ta), qalilam ma tasyukurun (a)

Artinya ; *Kami sempurnakan kejadian manusia, kami tiupkan Ruh, ke dalamnya adalah (terpancar) pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan (hati) bukan liver tetapi hanya sedikit sekali orang yang bersyukur (berterima kasih) Tuhan.* dalam penjelasan Relasi ini kita Belum

membicarakan Hukum Adat maupun Adat Istiadat itu sendiri. Tetapi Peneliti hendak menjelaskan Esensi dari Adat itu sendiri, yang melahirkan Adat Istiadat, maupun Hukum Adat. dan Hadist Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Ayah Al- Ushul Astsalasa juz-1 halaman 121-125 yang berbunyi “*Ana Minallah Wal mu'minunna minni*

*Artinya Aku dari pada Allah Mu'min itu dari pada Aku* “oleh; Jalaluddin Assayuti. ini yang disebut sebagai Nikmat atau Rasa/Voice of the heart/inner capacity/human realsource/suara kebenaran. Atau suara dari Tuhan sang Pencipta dalam kitab kejadian pasal 3 ayat ;112 atau yang di pelihara dan di jaga kemurniannya oleh umat Hindu melalui Tingkaning Brata atau juga yang di pertahankan dalam Konghucu melalui ciak cai<sup>30</sup>

Dengan Adanya yang dihembuskan/ditiupkan secara Universal kepada setiap Manusia, sejak saat itu adanya suatu kebenaran dalam diri manusia. Suara kebenaran itulah yang melahirkan panca Indra. Kelima panca indra itu kepunyaan hati (bukan otak), ikut serta terpancar proses Akal, fikir, khayal, paham ,ilmu pada substansi kelima indra, Akal (*reason*) mengakali sesuatu dari tiada menjadi ada, lalu dilanjutkan kealam fikir. Pikir (*thought*) memikirkan suatu objek/apa yang akan diinginkan –wujudnya seperti apa, maka dia akan berkhayal, Khayal (*illusion*) mengkhayalkan sesuatu secara objektif, secara spontan, terasa objek itu telah tergambar. Paham (Understand), Mengerti-paham, segala sesuatu ide dan baru kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan (*knowledge*), sebagai *science* dan *knowledge* atau Sains dan Teknologi dari berbagai disiplin ke ilmuian. Potensi yang dimiliki dari lahir itulah Akhlak, dialah kebenaran/hak/hikmah/hukum/Adat yang ada pada tiap tiap manusia, yang memiliki (sifat Ke Profetikan dari Tuhan atau siddik, Amanah, Tabligh dan Fathonah), itu lah hukum karena dia yang dapat menyatakan/merasakan Kebenaran (belum berbicara ilmu hukum dan Hukum Adat). Kemudian pancarannya atau rasa tadi melahirkan Panca Indra yang lima



itulah Budi, Budhis dan dikarenakan beradaptasi dan lingkungannya melahirkan Budaya dan selanjutnya melahirkan Adat Istiadat, melahirkan hukum Adat, dengan Alasan itulah hukum yang hidup dalam Masyarakat tidak dapat ditinggal karena dia bersifat Universal dan fundamental. dan jika hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap adalah peraturan tertulis yang akan ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah maka kualitasnya tidak lagi masuk keranah filosofi maupun sosiologi melainkan masuk ke dalam ranah yuridis (tertulis/Positivisme) sebab pandangan filosofi dan sosiologis adalah kemampuan penegak keadilan pada tingkat penataan Rasa atau Roso itulah yang disebut juga Nikmat/Rasa/Voice of the heart/Human Real Source/Suara Kebenaran.

Dengan memahami Proses di tiupkannya/dihembuskannya yang bersifat batin/Inner capacity/voice of the heart/Realsource/Suara kebenaran/Ruh yang secara universal dengan kuasa Tuhan/Allah SWT (*God Creation*) ke dalam Rahim seorang Ibu(wanita) itu membuktikan setiap manusia memiliki kebaikan dan kebenaran dalam dirinya masing masing, dan itu nilai fundamen yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun, meski penjahat besar sekali pun pada titik tertentu pasti memiliki rasa kasihan dan cinta kasih kepada siapa pun. Sebab dia sifat yang di bawa dari lahir dan itu milik sang pencipta (*God Creation*). Semestinya seluruh Manusia tidak ada yang jahat. Membunuh, Merampok, Memperkosakan, Mencuri, Korupsi dan Melakukan permufakatan Jahat dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya Why? Kenapa? dan apa Penyebabnya seseorang bisa melakukan Perbuatan seperti contoh diatas? tidak terbatas kepada orang miskin, orang kaya, punya pangkat atau tidak, berkuasa atau tidak, tetapi tetap saja melakukan perbuatan jahat meskipun upaya perbaikan tatanan Manajerial organisasi melalui sistem administrasi teknologi dan transparansi terus dilakukan di tingkat Instansi maupun lembaga terkait dan Regulasi Undang Undang dan peraturan terus di ciptakan tetap saja tidak merubah dan mengurangi tingkat kejahatan Seperti data perkara pidana dilingkungan MA tahun 2017 diatas.

Penegakan hukum pidana kita khusus nya, secara historis maupun yuridis terjebak

pada kondisi pembalasan atas Perbuatan (*daad stacfreht*). Dan cara pandang hukum secara filosofi maupun sosiologi tidak mendapat tempat yang berimbang dibanding secara juridist (*legal positivism*) .Jika diperhatikan secara hakikat, lahirnya peraturan perundang undangan itu berangkat dari Kekhawatiran-Kecemasan-dan Keinginan untuk Melindungi. Sehingga faktor penyebab kenapa seseorang dapat melakukan melakukan suatu tindak pidana terabaikan. Tidak pernah menjadi Perhatian serius dan Khusus (secara filosofis), kita hanya terjebak sebuah kalimat baku bahwa kejahatan dapat terjadi karena ada unsur "*Niat dan Kesempatan*" Tetapi tidak pernah berpikir dari mana datangnya Niat dan Kesempatan itu? akhirnya sebagai solusi maka dilakukanlah Rekonstruksi maupun Regulasi terhadap Peraturan Perundang undangan, yang pada akhirnya menambah jumlah dan sistem pengamanan dari sebuah konsekuensi regulasi Peraturan perundang undangan tadi. kenyataan nya kejahatan terus bertambah tambah tidak ada berkurang bahkan Rutan, LP dan Penjara tetap saja tidak berkurang penghuninya.

Hukum untuk Manusia, dan Bukan Sebaliknya Manusia itu di ciptakan oleh sang Pencipta Allah SWT/Tuhan YME (*God Creation*), maka secara konseptual sudah barang tentu manusia yang satu tidak dapat merubah perilaku manusia lainnya. Kecuali diatur melalui Undang Undang (tidak dapat menyelesaikan kecuali masuknya peran Agama/Tuhan) sebab si Pembuat Undang undang pun bisa melanggar Undang undang. Kenapa? Dalam Perspektif Filsafat Yunani, Emplidocles (abad ke 5 SM) pernah mengajukan teori Rizomata yakni penggabungan an-nasir air, udara, api dan tanah sebagai unsur utama dari segala sesuatu. Proses pembentukannya ditentukan oleh dua kekuatan cinta dan kasih, keempat unsur itu dapat menyatu dengan kekuatan cinta, sedangkan mereka hancur karena kekuatan benci.<sup>31</sup> berkeyakinan bahwa makhluk hidup pertama terbentuk dari udara, api, dan air Teori ini berpendapat bahwa makhluk pertama muncul di air kemudian beberapa diantaranya meninggalkan air menyesuaikan diri hidup diudara. Selanjutnya dalam Perspektif Filsafat manusia, Michel Hendry menyatakan ada tiga jenis "tubuh" "Manusia yaitu tubuh objektif (yang dapat diamati dari luar), Tubuh organik



yang mendiami tubuh objektif) Ketiga tubuh itu menyusun suatu “Ada” yang sama dan tubuh objektif pun adalah Inferioritas dan subjektifitas.<sup>32</sup>

Didalam empat ana-sir (ana-sir “Aku rahasianya kata Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad) angina,air,tanah,api terdapat rahasia yang tidak diketahui oleh manusia yang menimbulkan: hawa, Nafsu, dunia dan setan, Rahasia itu adalah yang terkandung pada angina annasir-nya adalah ruh rehan,yang terkandung pada air anasirnya ruh rahmani, yang terkandung pada tanah anasirnya ruh jasmani, yang terkandung pada api anasirnya ruh Idafi.Kempat anasir itu mempunyai sifat ruh rehan pantang kelintasan (tidak mau) kelintasan, ruh rahmani pantang (tidak mau) kerendahan, ruh jasmani pantang (tidak mau)kekurangan, ruh Idafi pantang (tidak mau) kalah. Sifat yang dimiliki ruh rehan dan ruh jasmani menimbulkan nafsu lawwamah (QS al Qiyamah ayat 75) yang kita kenal dengan 10 maksiat batin: ajiab, ria, takabbur, iri, dengki, hasut, fitnah, loba tama dan sombong. Sifat yang terkandung di dalam ruh rahmani pada air dan ruh Idafi pada api sehingga terjadilah nafsu ammarah (QS yusuf (12) ayat 53).Apabila Keempat ruh ini bersatu disebut nafsu sawiyah artinya nafsu yang ringan ringan saja seperti anak kecil<sup>33</sup> ini lah penyebab terjadinya asal usul tindak pidana yang ada pada tiap tiap diri seseorang).Sifat negatif Ini yang mempengaruhi Penglihatan pada mata seseorang, Pendengaran pada telinga seseorang, Penciuman pada hidung seseorang Tes pada bibir/lidah seseorang dan perasaan pada hati seseorang atau yang menyebabkan rusaknya panca indra yang lima. Bukan Mata ,bukan telinga, bukan hidung bukan lidah dan bukan hati dalam arti liver melainkan Rasa/Roso /Suara kebenaran. Inilah yang menyebabkan manusia wajib beragama karena agama urusan Batin, Agama urusan *Tuhan*<sup>34</sup> yang disampaikan oleh Utusannya Muhammad Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Syekh Jalaluddin Al Ayubbi pada Hadits nomor:

#### KESIMPULAN .

1. Berfikir filsafat atau falsafah adalah berpikir tentang sebab (*Thinking of cause*). Berfikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal –usul, sumber atau

Hakekat sesuatu. Berfikir tentang sebab dari sesuatu dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan tentang sebab dari suatu peristiwa tersebut (*knowledge*). Pengetahuan tentang sebab dari sesuatu dapat membuat orang memahami asal usul atau Hakekat dari peristiwa tersebut (*Understanding*). Memahami sebab suatu peristiwa dapat membuat orang menjadi bijaksana dalam bersikap dalam suatu peristiwa (*Wisdom*). Oleh karena itu seseorang yang berpikir filosofi/seorang filsuf disebut bijaksana. Karena dia mengetahui tentang sebab suatu peristiwa ,memahami dan memiliki pengertian tentang sebab suatu peristiwa, memahami tentang suatu sebab peristiwa dan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan, memecahkan masalah yang terkandung dalam peristiwa tersebut.<sup>35</sup>

2. Sejalan dengan itu jika berbicara tentang filsafat hukum/filosofi hukum maka padanan nya adalah sebagai mana diterjemahkan oleh Prof Mochtar Kusumaatmadja: Bahwa Falsafah hukum merupakan padanan dari Philosophy of law atau Recht filosofie, bukan Legal Philosophy. Karena Legal philosophy sama penertibannya dengan Undang undang atau hal hal yang bersifat resmi. Hal ini juga didasari oleh argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang undang saja dan hukum bukan pula hal hal yang bersifat resmi belaka.<sup>36</sup>

Dengan memahami manusia sebagai objek dan subjek hukum serta asal-usul, penyebab / prima kausa kenapa seseorang bisa melakukan suatu perbuatan,merencanakan,melakukan bahkan bersekongkol /permufakatan jahat sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pun kelompok melalui *grand form* yang bersifat Universal dan Fundamental Adat Bersendi Syarak-yarak Bersendi Kitabullah (Persfektif Kereligiusan) diatas menjadi solusi bagi hakim di dalam menjembatani proses Konstatuir,kualifisir dan konstitusi putusan secara filosofis diantara azas legalitas dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat. Sebab hukum tidak terletak pada undang undang saja ,karena undang undang itu produk pemikiran manusia dia hanya dapat




Mengatur tidak dapat menyelesaikan. Sebaliknya hukum terletak pada yang berbuat siapa yang berbuat diwajibkan dihukum dan peran

agama (Tuhan) tidak dapat ditinggalkan karena agama lah yang dapat *Menyelesaikan*.

## DAFTAR PUSTAKA

- <sup>1</sup> Prija Djatmika, Problem Menegakkan Keadilan Substantif, *Harian Jawa Pos*, Rabu, 10 Desember 2008, (hlm.4).
- <sup>2</sup> *Barda Nawawi Arief teori teori kebijakan Pidana* Alumni Bandung 1998
- <sup>3</sup> (vn buku H3)3.
- <sup>4</sup> (vn 4 baca ungkapan pengacaraa bharada E)
- <sup>5</sup> (vn 5 pengakuan bharada E)
- <sup>6</sup> <https://icjr.or.id/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-ingatkan-perintah-dan-dpr-kaji-ulang-soal-asas-legalitas-dan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat/> 12 jan 2018).
- <sup>7</sup> *Bunga Rampai kebijakan hukum Pidana (Perkembangan penyusunan KUHP Baru) Kencana Prenada Media group Jakarta, 2008 hal 327-328. yang dimuat dalam buku Perbandingan hukum Pidana dari Perspektif Relegious of law system;Hj Sri Endahwahyuningsih M. Hum penerbit Unissula Press cetakan II july 2013 hal 14)*
- <sup>8</sup> (vn 5; Jonaedi Efendi “Dalam Bukunya Rekonstruksi Dasar pertimbangan hukum hakim” halaman 289-295 )
- <sup>9</sup> vn Bambang sutiyoso, *Metode Penemuan hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 56)
- <sup>10</sup> (vn 6; Dr.H.IRT Dalam Bukunya “Hukum-Hakim dan Hikmah “Perspektif baru penegakan keadilan Religius oleh hakim di Indonesia hlm ..194-195)
- <sup>11</sup> (vn 7;; Jonaedi Efendi “Dalam Bukunya Rekonstruksi Dasar pertimbangan hukum hakim” halaman 289-295)
- <sup>12</sup> ;vn Prof Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of law) demi Pemuliaan Keadilan Substantif. Naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP ,Semarang 2010 hal 5-6 yang dimuat juga dalam buku IRT H3 Perspektif baru penegakan keadilan Religius oleh Hakim di Indonesia hal 190-192)*
- <sup>13</sup> vn; *ibid* baca dibuku IRT H3 Perspektif baru penegakan keadilan Religius oleh Hakim di Indonesia terdapat disparitas putusan hakim hlm 196-211
- <sup>14</sup> (vn M.Reza Arfiansyah : *Human Realsource hlm...*)
- <sup>15</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis.* (Bandung: Alumni, 1981, hlm.53).
- <sup>16</sup> (<https://icjr-pengaturan-tentang-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-masih-kabur/8> Jun, 2018).
- <sup>17</sup> (*Ibid ICJR hal 38 Jun 2018.*)
- <sup>18</sup> *Ibid*
- <sup>19</sup> (hukum Progresif Sajipto Raharjo)
- <sup>20</sup> *Bunga Rampai kebijakan hukum Pidana (Perkembangan penyusunan KUHP Baru) Kencana Prenada Media group Jakarta, 2008 hal 327-328. yang dimuat dalam buku Perbandingan hukum Pidana dari Perspektif Relegious of law system;Hj Sri Endahwahyuningsih M. Hum penerbit Unissula Press cetakan II july 2013 hal 14)*
- <sup>21</sup> (Barda N Nilai Ketuhanan dan Hikmah, Nilai Kemanusiaan dan Humanis serta Nilai Keadilan ,kerakyataan dan Demokrasi ,Moral etika dan Budaya)
- <sup>22</sup> (*Baca Wenir Wensky Konsep Legal pluralisme Prof Suteki;Methodologi Penelitian xxxxx?*) buku,.
- <sup>23</sup> (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama* hal.10.
- <sup>24</sup> *Nilai Nilai-Norma-yang diwujudkan dalam bentuk Petuah-petua yang memuat Azas Pri kehidupan, Pepatah-Petitih-Seloka-seloka, Cerita cerita, Tambua, kiyas dan Perumpamaan yang merupakan ciri dan sifat hukum Adat ( Prof Koesneon dalam buku ajar Univ Udayana hlm ..)*
- <sup>25</sup> ( HMA /haji Masoed Abidin dalam pandangan untuk Penjabaran filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; [https://blogminangkabau.wordpress.com/buya-Masoed-Abidin-15-januari-2007\)](https://blogminangkabau.wordpress.com/buya-Masoed-Abidin-15-januari-2007/)
- <sup>26</sup> (<https://yonariza.files.wordpress.com>)
- <sup>27</sup> (Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan ,Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional bagian Proyek penelitian dan pengkajian kebudayaan Nusantara 1992-1993)
- <sup>28</sup> (*ibid* hal ....)



---

<sup>29</sup> (Realitas Adat Hula-hulaa To Syara'i, Syara'i Hula hula to Qur'ani; Mashadi, Jurnal Al Ulum Volume, 12, nomor 1, juni 2012 halaman 201-222)

<sup>30</sup> (vn ? baca buku ,,tentang adaptasi teori *SmaRT* dan *ABS SBK* sebagai landasan berfikir hakim dalam mmeutus perkara pidana ,halaman sampai hal )

<sup>31</sup> (vn *Poedjawijatna, Pembimbing kearah Alam filsafat (Jakarta, Pustaka Sarjanam 1980) hlm 23-24. Sementara Thales (wafat 546 SM) dan Anaximander (wafat 547 SM)*)

<sup>32</sup> (*Louis leahy, Siapakah Manusia ? Sintesis Filosofis tentang Manusia (Yogyakarta kanisius 2001) hlm 88 yang dimuat juga*

dalam *Dr Achmad Ushuluddin :RUHIOLOGI "Pendidikan Kesehatan Holistick Perspektif Peran Ruhani dalam Psikologi Islam. Xxxx hlm ?*

<sup>33</sup> (vn Yusuf AR "Sains-Teknologi-Manusia-Ruh dan Tuhan hlm 45 (atau teori *SmaRT*

<sup>34</sup> ( vn Relasi *ABS –SBK* dalam buku *H3 Hlm,,,,,*)

<sup>35</sup> (vn :Prof Dr Ida Bagus Wyasa Putra SH,M.Hum. *Filsafah Ilmu; Filsafat Ilmu Hukum, Udayana University Press, Denpasar 2013 Hlm 1-2* ).

<sup>36</sup> Vn; Dewa Gede Ajmadja, *Filsafah Hukum Dimensi Tematik dan Historis, Setara Press, Malang 2013 Hlm 10 yang dimuat juga dalam Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum Univ. Udayana Denpasar 2016 Hlm 19.*)